



**PUTUSAN**  
**Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2505/PJ./2014, tanggal 8 Oktober 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT INTI KARYA PERSADA TEKNIK**, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 4-5, Tebet, Jakarta Selatan 12220, yang diwakili oleh Luh Putu Mahariani, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53802/PP/M.XVI.A/16/2014, tanggal 1 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon banding mohon agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang isinya menolak seluruh keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2008 dapat ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Yang Kurang / (Lebih) Bayar	97.789.822	0	97.789.822
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	97.789.822	0	97.789.822
Jumlah PPN Lebih Dibayar	195.579.644	0	195.579.644

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53802/PP/M.XVI.A/16/2014, tanggal 1 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-133/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/207/08/091/10 tanggal 3 Maret 2010, atas nama: PT Inti Karya Persada Teknik, NPWP: 01.360.887.2-091.000, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 4-5, Jakarta Selatan, sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	0
- Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut sendiri	37.240.029.029
- Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN	26.752.746.536
- Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN	0
Jumlah seluruh Penyerahan	63.992.775.565
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	3.724.002.894
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan	13.773.931.372
- Lain-lain	0
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	13.773.931.372
PPN Kurang / (lebih) Bayar	(10.049.928.478)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	10.051.728.821
PPN Yang kurang dibayar/tidak seharusnya dikompensasikan	1.800.343

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021



Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.800.343
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	3.600.686

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53802/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53802/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 1 Juli 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-133/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/207/08/091/10 tanggal 3 Maret 2010, atas nama: PT Inti Karya Persada Teknik, NPWP: 01.360.887.2-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-133/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/207/08/091/10 tanggal 3 Maret 2010, atas nama: PT Inti Karya Persada Teknik, NPWP: 01.360.887.2-091.000, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 4-5, Jakarta Selatan, sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	0
- Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut sendiri	37.240.029.029
- Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN	26.752.746.536
- Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN	0
Jumlah seluruh Penyerahan	63.992.775.565
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	3.724.002.894
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan	13.773.931.372
- Lain-lain	0
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	13.773.931.372
PPN Kurang / (lebih) Bayar	(10.049.928.478)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	10.051.728.821
PPN Yang kurang dibayar/tidak seharusnya dikompensasikan	1.800.343
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.800.343
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	3.600.686

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali tidak cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Peninjauan Kembali karena sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis: **Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.**

ttd.

**Is Sudaryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp2.500.000,00</b>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**A S H A D I, S.H**  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2021